

# **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP PEMBUATAN MINUTA AKTA AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEHARASIAAN MINUTA AKTA OLEH MANTAN PEKERJANYA**

**I Kadek Agus Satria Darma Putra**

## **Abstrak**

Notaris adalah suatu profesi yang amat mulia yang dengan menggunakan jabatannya berwenang dalam membuat akta autentik. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta wajib dijaga kerahasiaannya oleh Notaris, sesuai dengan kewajiban seorang yang berprofesi Notaris dalam Pasal 16 pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kerahasiaan minuta akta tersebut juga wajib di jaga oleh para pekerja yang bekerja di kantor Notaris maupun yang telah tidak bekerja lagi di kantor Notaris. Fakta yang terjadi adalah kerahasiaan minuta akta tersebut masih banyak disalahgunakan dalam hal menjaga kerahasiaan oleh para mantan pekerja Notaris itu sendiri. Tidak adanya suatu pengaturan khusus yang mengatur untuk mantan pekerja Notaris dalam ikut menjaga kerahasiaan Minuta Akta membuat sebagian para mantan pekerja memberanikan diri untuk menyalahgunakan kerahasiaan Minuta Akta ini menjadi sebuah kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata terhadap pembuatan Minuta Akta yang kerahasiaan disalahgunakan oleh mantan pekerjanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai mantan pekerja Notaris yang menyalahgunakan kerahasiaan Minuta Akta yang menyebabkan Notaris dimintai pertanggungjawaban secara perdata akibat dari penyalahgunaan kerahasiaan Minuta Akta oleh mantan pekerjanya. Dalam permasalahan pada penelitian ini yang wajib dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian pihak ketiga tersebut adalah Notaris, karena sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan.

Kata kunci: Tanggungjawab Notaris, Kerahasiaan Akta, Mantan Pekerja.

## **1. PENDAHULUAN**

Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia sudah dikenal semenjak zaman penjajahan Belanda, karena lembaga Notaris itu sendiri sangat erat kaitannya dengan keberadaan fakultas hukum di Indonesia, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris semuanya adalah dari fakultas hukum dengan kekhususan Program Pendidikan Spesialis Notaris atau pada sekarang ini merupakan Program Studi Magister Kenotariatan.<sup>1</sup> Program pendidikan Spesialis Notaris atau pada

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 1.

sekarang ini dikenal sebagai Program Studi Magister Kenotariatan.<sup>2</sup> Notaris yang berada di negara hukum seperti di Indonesia sangat dituntut untuk menjadi notaris yang bermoral dan juga profesional. Sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kepercayaan, Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang bernuansa kepastian hukum.<sup>3</sup> Notaris diangkat oleh pemerintah yang merupakan sebagai organ Negara. Jasa yang diberikan oleh seorang Notaris pun pasti berkaitan erat dengan kepercayaan (*Trust*) dari para pihak yang menggunakan jasa Notaris tersebut yang artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang di angkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan mulia untuk membantu masyarakat dalam membantu permasalahan hukum. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata.<sup>4</sup> Melalui keberadaan dari seorang jabatan Notaris merupakan pelaksanaan dari adanya hukum pembuktian yang terjadi di dunia hukum.<sup>5</sup> Selain itu Notaris juga berperan penting dalam pembuatan akta autentik karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik, amanah dan jujur sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>6</sup>

Sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara, Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang bernuansa kepastian hukum.<sup>7</sup> Dalam diberikan kepercayaan untuk kepentingan masyarakat luas mengakibatkan kepentingan dari seorang Notaris bukanlah hanya untuk kepentingan kepentingan diri

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sri Utami, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*” artikel pada Jurnal Hukum *Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Edisi (3 Januari-Juni 2015): 89-95.

<sup>4</sup> Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 5.

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku kedua, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 220.

<sup>6</sup> Tan Thong Kie. *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 1, (Jakarta: Lectiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 261.

<sup>7</sup> Sri Utami, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*” artikel pada Jurnal Hukum *Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Edisi (3 Januari-Juni 2015): 89-95.

sendiri Notaris saja akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan dan jasa dari jabatan Notaris.

Kebutuhan akan hukum saat ini di masyarakat umum dapat dilihat dengan semakin banyaknya dari bentuk perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris, dimana notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya harus sesuai sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-undang.<sup>8</sup> Dalam menjalankan sebgai kewenangan negara di dalam bidang hukum perdata maka lahirlah Institusi Notaris di Indonesia yang merupakan kehendak negara atau jabatan Notaris yang merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.<sup>9</sup> Notaris dengan wewenang dalam membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik yang memang diakui oleh negara, kepada jabatan Notaris diperkenankan untuk menggunakan lambang negara dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas jabatannya, negara pun juga wajib untuk bertanggung jawab yaitu dengan cara memberikan perlindungan kepada Notaris yang bersedia dan siap untuk menerima serta menjalankan tugas jabatannya yang merupakan sebagian dari kewenangan tersebut.

Wewenang dalam membuat akta autentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>10</sup> Karena kewenangan yang diberikan itulah dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Menurut Husni Thamrin akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pengusaha menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dari sinilah akta autentik tersebut membuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya dan apa yang dilihat dihadapannya pada saat itu juga.<sup>11</sup> Akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para pihak yang terdapat di dalam akta tersebut, yang dimaksud sempurna berarti suatu akta autentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya.

Selain itu akta autentik harus mengikat yang berarti segala sesuatu yang tercantum dalam akta tersebut adalah harus dipercaya dan dianggap benar-benar telah terjadi seperti keadaan aslinya, jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta autentik tersebut. Salah satu syarat lagi yang harus

---

<sup>8</sup> Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2011), hlm.9.

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 15.

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Hukum...*, hlm. 22.

<sup>11</sup> Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Cetakan 2, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hlm. 11.

ditambahkan di dalam akta autentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah.<sup>12</sup>

Suatu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang telah ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris itu sendiri, tidak serta merta berakhir hanya sampai disitu saja khususnya bagi Notaris tersebut sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta tersebut. Salah satu hal yang wajib dilakukan Notaris adalah menjaga kerahasiaan atau merahasiakan isi akta tersebut, sesuai dengan kewajiban notaris yang terdapat pada sumpah dan janji jabatan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta dalam perubahan yaitu pada Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam pendapat Habib Adjie mengenai sumpah jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Menurutnya sumpah jabatan tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam hal yang perlu dipahami, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Notaris Akan bertanggung jawab kepada Tuhan, karena dalam sumpah tersebut memakai sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing sehingga tidak boleh melanggar dari perintah Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Notaris akan bertanggung jawab kepada Negara, karena negara akan memberi kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan fungsi jabatannya sebagai tugas negara, serta bertanggung jawab kepada masyarakat maksudnya adalah kepercayaan masyarakat akan jabatan notaris dalam hal pembuatan akta autentik dan kepercayaan masyarakat akan kerahasiaan akta autentiknya yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Notaris.

Tujuan Notaris adalah mengkonstanstir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dengan format tertentu yang sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku, sehingga merupakan suatu akta autentik adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris dibantu oleh beberapa orang pekerja. Pekerja disini mempunyai tugas membantu notaris secara umum, seperti menyiapkan segala keperluan dalam pembuatan suatu akta, dan segala keperluan dalam hal penyimpanan minuta akta, ataupun secara khusus, yaitu sekaligus menjadi saksi atas suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris di tempat dimana dia bekerja.

Dengan demikian pekerja disini mempunyai akses yang luas terhadap suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dimana tempatnya bekerja, karena pekerja inilah yang terkadang mencetak akta melalui mesin printer setelah menyusun bagian-bagian akta melalui media komputer. Belum lagi apabila minuta akta ini

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), hlm. 6.

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 48.

<sup>14</sup> Tan Thong Kie. *Buku II...*, hlm. 261

dijahit atau disimpan, para pekerja inilah biasanya yang melakukan hal tersebut. Dengan kata lain akta-akta tersebut dapat dengan mudah untuk dibaca dan diketahui isinya oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak atau ahli waris dari pihak dalam perjanjian tersebut, karena pada hakikatnya suatu perjanjian itu adalah suatu kerahasiaan, dimana yang berhak mengetahui isi dari perjanjian tersebut adalah para pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan. Setiap pekerja juga memiliki rentan waktu lamanya bekerja pada kantor Notaris yang berbeda-beda dan tidak menutup kemungkinan akan keluarnya pekerja tersebut sehingga menyebabkan pekerja tersebut dapat melihat kembali akta yang telah dibuatnya sebelum menjadi mantan pekerja dari kantor Notaris tersebut.

Merahasiakan Minuta Akta sudah merupakan kewajiban dari seorang Notaris. Bentuk fisik dari seluruh bagian dalam Minuta Akta hanya boleh ada di dalam protokol dan disimpan pada Protokol Notaris dalam bentuk Minuta Akta pada suatu kantor Notaris, dan menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kerahasiaan isi minuta akta tersebut harus dijaga oleh Notaris, sehingga tidak boleh dijadikan konsumsi publik oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>15</sup>

Untuk kepentingan dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim apabila merasa perlu adanya suatu minuta akta yang akan dijadikan suatu alat bukti, pengambilan fotokopiannya pun tidak sembarangan, atau harus melewati berbagai macam prosedur, salah satunya adalah permohonan ijin kepada Majelis Kehormatan Notaris.<sup>16</sup> Melihat dalam kondisi pada kenyataannya di lapangan dimana banyaknya penyalahgunaan kerahasiaan isi minuta akta dalam bentuk publikasi fotokopi minuta akta tersebut hal ini menjadi berbanding terbalik, sehingga sangat terkesan bahwa kerahasiaan isi suatu minuta akta dirasa sangat tidak penting dan siapapun boleh membacanya atau memilikinya.

Dari hal yang telah disebutkan di atas, seolah-olah kerahasiaan sebuah akta berupa Minuta Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sangatlah tidak terjamin soal kerahasiaannya. Dan tentu akan menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi para pihak yang memang berwenang di dalam perjanjian tersebut. Adanya sanksi yang telah ditetapkan atas pelanggaran yang terjadi pada Notaris dalam hal tidak dapat menyimpan kerahasiaan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris telah dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

---

<sup>15</sup> Liliansa Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), hlm. 4.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang – Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 , LN Nomor 3, TLN No. 5491, Pasal 66 ayat (1) huruf (a).

Notaris. Yaitu pada Pasal 16 ayat 11 dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa beberapa sanksi yang dapat diterapkan pada notaris adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi dari jabatan yang dilaksanakannya.

Setiap perbuatan kecurangan atau kelalaian sudah pasti ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan jika melakukan perbuatan apapun, dalam ilmu hukum di Indonesia dikenal dengan adanya pertanggungjawaban secara perdata, dimana di alam pertanggungjawaban tersebut hal yang paling mendasar adalah jika terjadinya kerugian yang diderita pihak lain atau pihak yang bersangkutan dan karena itulah pihak yang menyebabkan sebuah kerugian akibat perbuatannya tersebut haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang telah timbul, dimana sanksi yang bisa timbul dari pertanggungjawaban perdata adalah berupa ganti rugi berupa materiil atau dengan pengembalian sesuatu dalam keadaan semula, contohnya seperti pengembalian nama baik dari Notaris ataupun lainnya meskipun yang melakukannya adalah mantan pekerjanya sendiri bukan Notarisnya. Ketiadaan pengaturan kewajiban hukum atas kerahasiaan akta Notaris bagi karyawan atau pekerja Notaris selaku asisten Notaris merupakan suatu bentuk norma yang kosong (*leemten van normen*), yaitu suatu kondisi tiadanya norma hukum yang mengatur tentang suatu hal tertentu.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas, maka pertanggungjawaban secara perdata adalah yang dapat digolongkan dalam kasus diatas karena menyebabkan kerugian bagi para pihak yang membuat suatu akta kepada Notaris. Seorang Notaris yang tidak dapat menjaga kerahasiaan yang disebabkan oleh penyalahgunaan kerahasiaan oleh mantan pekerjanya tentu saja juga turut dirugikan oleh mantan pekerjanya tersebut. Tetapi dari sisi lain apakah seorang Notaris jika mantan pekerjanya melakukan penyalahgunaan terhadap kerahasiaan Minuta Akta tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dari pihak ketiga atau pihak yang telah membuat akta kepadanya apabila minuta aktanya tidak dijaga dengan baik.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Analisa Mengenai Pengaturan Kewajiban Mantan Pekerja Notaris Terhadap Menjamin Kerahasiaan Minuta Akta

Notaris Dalam membuat akta autentik dalam prakteknya sudah pasti memiliki asisten dalam kantornya sebagai bala bantuan dalam membantunya membuat akta untuk masyarakat sehingga diperlukannya pekerja di kantor Notaris. Para pekerja di kantor Notaris itu sendiri adalah merupakan orang-orang yang bekerja yang digaji oleh Notaris itu sendiri untuk bekerja di kantornya. Setiap pekerja di kantor Notaris memiliki keahlian dibidangnya masing-masing yang dapat membantu meringankan dalam menjalankan jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

<sup>17</sup> "Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Bidang Hukum", <http://erepo.unud.ac.id/2002/1/17e22b9777ca78522d0e0b93653af794.pdf>, diakses pada 18 Juni 2021.

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas jabatan dalam bentuk kewenangannya untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis atas perbuatan hukum para pihak dengan kekuatan pembuktian sempurna.

Menurut Habib Adjie, jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris merupakan jabatan kepercayaan tidak akan berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan Notaris dan sebagai seorang pejabat umumnya harus selalu seiring dan sejalan.<sup>18</sup>

Visualisasi jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan tampak pada kewajiban hukum Notaris untuk merahasiakan akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan akta dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Demikian bahwa hanya undang-undang yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka kerahasiaan akta sebagaimana dimaksud.<sup>19</sup> Notaris mempunyai kewajiban hukum untuk merahasiakan akta dan segala keterangan guna pembuatan akta bukan untuk kepentingan diri Notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris berkaitan dalam pembuatan akta.<sup>20</sup>

Notaris sebagai profesi yang dituntut untuk bekerja dengan optimal dan baik dalam melaksanakan tugas jabatannya dibantu oleh pekerja-pekerjanya agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pekerja Notaris merupakan alat kelengkapan dari struktur organisasi kantor Notaris tersebut. Relasi antara Notaris dan karyawannya adalah hubungan kerja yang tidak simetris, Notaris yang sebagai atasan dan pekerjanya adalah sebagai bawahan (pekerja/buruh) dari Notaris. Kedudukan antara Notaris dan pekerjanya selaku staff pembantu dalam kerangka pembuatan dan peresmian akta adalah satu kesatuan pihak di luar para pihak (dan pihak ketiga terkait), Notaris dan pekerjanya merupakan pihak yang berkepentingan untuk memformulasikan kehendak para pihak untuk kemudian dikonstatir ke dalam akta dan diresmikan sebagai akta autentik sehingga kemudian dituangkan ke dalam bentuk Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud diatas, pekerja Notaris bekerja untuk dan atas nama Notaris, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh pekerjanya dalam kerangka hubungan kerja dengan Notaris, maka dimata masyarakat akan dinilai sebagai tindakan dari Notaris itu sendiri. Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi Notaris secara sosiologis juga berlaku bagi pekerja Notaris. Hal ini demi menjaga

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.32.

<sup>19</sup> Adjie, *Hukum Notaris...*, hlm.89.

<sup>20</sup> Adjie, *Sanksi...*, hlm.84.

kepercayaan masyarakat kepada jabatan Notaris itu sendiri. Meskipun, pada umumnya tidak selamanya para pekerja Notaris tersebut bekerja selamanya di kantor Notaris dan ada pula yang sudah mengundurkan diri maupun dipecat oleh Notaris yang telah memperkerjakannya.

Setiap pekerja Notaris yang telah bekerja cukup lama di kantor Notaris sudah pasti memiliki pengalaman akan dunia kerja dari jabatan Notaris tersebut. Mulai dari membuat akta, menyiapkan syarat dalam membuat akta, maupun bertemu dengan para pihak untuk dibuatkan sebuah akta sebelum akhirnya dituangkan menjadi akta Notaris. Setiap pekerja Notaris diberikan tanggung jawab oleh Notaris dalam membuat akta sudah pasti juga bertanggungjawab dalam merahasiakan semua isi akta yang telah dibuatnya bersama dengan Notaris tersebut. Namun, hal yang berbeda dapat saja terjadi bila pekerja Notaris tersebut tidak lagi bekerja di kantor tersebut atau sudah menjadi mantan pekerja dari Notaris yang terdahulu sehingga menyebabkan para mantan pekerja tersebut melepas tanggung jawabnya. Mantan pekerja ini berpotensi untuk membocorkan kerahasiaan akta yang telah dikerjakannya sehingga jika itu terjadi tidak bukan dan tidak lain Notaris dari tempat ia bekerja dahulu akan ikut terseret dalam masalah hukum jika terjadi kebocoran kerahasiaan akta oleh mantan pekerjanya.

Jika melihat pada ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat pengawasan dari pihak pemerintahan dan tidak boleh menjalankan jabatannya tanpa kaidah-kaidah dari pemerintah, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Pengawasan atas setiap perilaku Notaris dilakukan oleh menteri;
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
- 3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
  - a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - c) Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- 4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- 5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- 6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Melihat isi dari Pasal diatas memang tidak secara gamblang menekankan bahwa pekerja dari seorang Notaris tidak memiliki adanya pengawasan terhadap para pekerja maupun mantan pekerja Notaris. Akan tetapi, berdasarkan isi pasal tersebut para pekerja ataupun mantan pekerja Notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta tersebut sudah pasti akan mendapatkan teguran dari pihak yang berwenang dan tuntutan dari para pihak yang bersangkutan, karena setiap perbuatan sudah pasti membutuhkan adanya pertanggungjawaban. Meskipun kesalahan pelanggaran yang terjadi adalah pada para mantan pekerja Notaris, tetap saja Notaris yang memperkerjakannya lah

---

<sup>21</sup> UUJN, Ps. 67.



yang akan ikut bertanggungjawab sebagai suatu hubungan kerja antara Pekerja dengan Notaris itu sendiri meskipun pekerja tersebut sudah tidak bekerja lagi padanya. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh mantan pekerja kantor Notaris dalam kedudukannya terdahulu adalah sebagai staf administrasi dari kantor Notaris tersebut. Maka seorang Notaris bertanggung jawab akan hal tersebut dimana yang melakukan suatu pelanggaran tersebut merupakan organ dari jabatan Notaris tersebut. Berarti Notaris ikut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh staf administrasi kantor Notaris diakibatkan kurangnya pemberian pemahaman atau pengawasan pentingnya menjaga kerahasiaan akta apalagi staf atau pekerjanya tersebut telah berhenti bekerja di kantor tersebut. Dari pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian non materi dan materi terhadap pihak yang merasa dirugikan akan hal tersebut.

Jika berbicara pelanggaran sudah pasti merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat bersifat aktif maupun pasif. Sekalipun seseorang yang tidak berbuat itu ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan pasif itupun merupakan perbuatan hukum.<sup>22</sup> Untuk pelanggaran menyalahgunakan kerahasiaan Minuta Akta yang dilakukan oleh mantan pekerja Notaris sudah pasti ada kerugian secara materiil antara para pihak yang membuat perjanjian yang menyebabkan pertanggungjawaban secara perdata. Tanggung jawab perdata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh mantan pekerja Notaris merupakan tanggung jawab tanggung renteng antara Notaris dan manttan pekerja kantor Notaris tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPperdata bahwa majikan yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.<sup>23</sup> Sesuai dengan isi pasal tersebut dapat dijelaskan maka seorang Notaris yang memerintah pekerjanya untuk mewakili pekerjaannya maka Notaris secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh pekerjanya meskipun pekerjanya telah tidak bekerja lagi.

Pada umumnya setiap pekerja di kantor Notaris pada prakteknya selain menjadi staf dalam bidang yang telah disesuaikan oleh arahan Notarisnya tidak menutup kemungkinan akan dijadikan saksi oleh Notaris dalam memenuhi unsur pembuatan akta autentiknya. Saksi dalam akta notaris syaratnya haruslah dikenal oleh Notaris dan tidak boleh sembarang orang untuk dijadikan saksi dalam akta Notaris. Setiap saksi dalam akta Notaris memiliki ikatan yang kuat karena nama saksi dan identitas saksi tercantum dengan jelas di dalam akta tersebut yang melekat secara terus menerus dikarenakan merupakan pihak yang terdapat dalam akta Notaris. Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 71.

<sup>23</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 195.

<sup>24</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 168.

Habib Adjie Berpendapat bahwa keberadaan dari adanya saksi akta merupakan bagian dari aspek formal akta, tanpa adanya saksi akta, maka akta notaris tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, tapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja. Oleh karena itu kedudukan saksi akta, mantan saksi akta tersebut tetap melaksanakan kewajiban ingkar dan hak ingkar sampai hembusan/tarikan nafas terakhir.<sup>25</sup>

Salah satu kewajiban seorang saksi di dalam sebuah akta adalah adalah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta autentik demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang terkait dengan akta tersebut sampai akhir hayat meskipun saksi akta tersebut sudah tidak lagi bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan kewajiban tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban merahasiakan isi akta ada bukan demi kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris. Sehingga, atas dasar hal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak hanya dimiliki oleh Notaris, namun juga semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta autentik tersebut, termasuk saksi akta yang telah tidak bekerja lagi di kantor Notaris tersebut.

Perbuatan mantan pekerja Notaris sebagai yang membocorkan rahasia akta dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Meskipun mantan pekerja Notaris tersebut adalah sebagai seorang saksi dalam akta tersebut, hal ini diartikan sebagai tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena telah diatur undang-undang. Sifat dari melawan hukum itu sendiri secara materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum dari pihak yang akan dirugikan yaitu berhak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Secara formil sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi unsur-unsurnya sehingga terindikasi merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>26</sup>

Meskipun para mantan pekerja Notaris tidak bekerja lagi pada kantornya terdahulu bukan tidak mungkin dapat melepas tanggung jawab dari pekerjaannya yang terdahulu sebagai seorang staf ataupun saksi pada kantor Notaris tersebut. Setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan pekerja Notaris seperti mengumbar atau membocorkan kerahasiaan Minuta Akta dapat terindikasi sebagai perbuatan melawan hukum jika melakukannya dengan karena kesengajaan, tanpa adanya unsur kesalahan, maupun perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 185.

<sup>26</sup> Prof. D. Schaffmeister, N. Keijer dan E. P. H. Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan ke 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 67.

<sup>27</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 53.

Perbuatan membocorkan atau membuka rahasia isi akta yang dilakukan mantan pekerja Notaris yang sebelumnya menjadi saksi akta tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 BW karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang terlebih orang itu sebelumnya adalah pekerja Notaris yang membawa kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan Notaris tempat ia bekerja.

Eksistensi dari kewajiban hukum adalah merupakan asas yang semata-mata merupakan kepastian suatu norma hukum yang membuat sanksi tergantung kepada tindakan sebaliknya dari kewajiban hukum. Walaupun kewajiban dari mantan pekerja Notaris untuk merahasiakan isi akta tidak diatur dalam UUJN, namun ketika ia membocorkan isi akta, perbuatannya tersebut termasuk suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, berdasarkan analogi tersebut, dapat dikatakan bahwa mantan pekerja Notaris juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku ketika mantan pekerja tersebut dalam akta dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan atau persidangan di muka hakim, tetapi juga di luar keadaan tersebut dan atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, mantan pekerja Notaris sebagai saksi akta dapat dituntut suatu ganti rugi apabila perbuatannya membocorkan rahasia akta membawa kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Nihilnya pengaturan kewajiban hukum pekerja Notaris dalam menjaga kerahasiaan Minuta Akta Notaris merupakan suatu bentuk kekosongan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, sehingga menyebabkan tidak adanya kontrol dan pengawasan yang secara sistematis agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dari para pihak dalam Minuta Akta membuat para pekerja Notaris bersikap abai dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Minuta Akta.

Peran pekerja kantor Notaris merupakan bagian dari organ jabatan Notaris yang mempunyai suatu hubungan hukum yang bersifat kausalitas yang semestinya untuk bertindak sebagaimana kewajiban seorang Notaris untuk menjaga dan merahasiakan Minuta Akta tersebut. Terlebih dari mantan pekerja kantor Notaris yang tidak sudah tidak bekerja lagi di kantor Notaris tersebut senantiasa juga harus memiliki kewajiban dalam merahasiakan akta dari asal tempat bekerjanya tersebut. Antara lain berupa seperti menjaga setiap kerahasiaan para pihak baik itu berupa keterangan yang diperoleh langsung maupun tidak langsung, menyimpan akta asli dengan rapi dan aman sebelum berhenti dari kantor tersebut, tidak memperlihatkan akta kepada pihak lain, dan bertindak sesuai dengan kewenangan atau instruksi yang telah diberikan oleh Notaris tempat ia bekerja dahulu.

## **2.2. Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Mantan pekerjanya.**

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam hukum melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris. Dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatakan kewajiban Notaris sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
7. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
8. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan padaruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
9. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun untuk menyimpan Minuta Akta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tersebut tidaklah berlaku, jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengembang profesi notaris ada pelanggaran kode etik. Oleh karena itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> UUJN, Ps. 16 ayat 1.

<sup>29</sup> Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris...*, hlm. 4.

Menurut salah satu prinsip tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu pada dasarnya prinsip tanggung jawab adalah berdasarkan unsur kesalahan.<sup>30</sup> Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata di dalamnya terdapat empat unsur penting seseorang dalam bertanggung jawab yaitu:

1. Terdapat adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Harus adanya unsur kesalahan;
3. Terdapat kerugian yang diderita akibat perbuatannya;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan juga kerugian yang diderita.

Jika Dilihat dari keempat unsur diatas, maka jika terdapatnya sebuah kesalahan sehingga menimbulkan kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang tersebut maka seseorang harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1366 KUHperdata. Prinsip ini digunakan dalam profesi Notaris, dimana jika notaris dalam proses pembuatan akta melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya meskipun yang melakukannya adalah mantan pekerjanya sekalipun. Jika kesalahan itu dilakukan oleh para pihak sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Notaris, disini Notaris tidak bertanggung jawab selama Notaris mengikuti semua aturan yang ada dan Notaris tidak terlibat atau sengaja memihak para pihak atau salah satu pihak. Jika dikaitkan kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak adanya pembedaan antara kesalahan yang ditimbulkan karena disengaja oleh pelaku, melainkan juga karena kesalahannya atau kurang hati-hatinya pelaku.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang di lakukan untuk memperoleh suatu akibat yang di kehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang di kehendaki hukum.<sup>31</sup> Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh siapapun sebagai subyek hukum terhadap obyek hukumnya atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan seseorang kepada pihak yang telah dirugikannya. O.P Simorangkir berpendapat bahwa, tanggung jawab yaitu kewajiban untuk menanggung atau bertanggungjawab segala-galannya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk, maka tanggung jawab ialah bertanggungjawab atas akibat tindakan buruk yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Tanggung jawab notaris dari sudut pandang hukum dapat berupa pidana, perdata atau hukum administrasi. Sehingga apabila akta notaris tersebut menimbulkan kerugian, para pihak dapat melakukan hal-hal seperti gugatan ke pengadilan. Dalam

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 140.

<sup>31</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 295.

<sup>32</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 71.

<sup>33</sup> O.P Simorangkir, *Etika Jabatan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2003), hlm. 102.

hukum perdata terhadap akta notaris, maka isi dari akta notaris adalah mencantumkan hal keperdataan yaitu suatu perikatan yang terjadi dari para pihak yang mana mengenai isi akta ditentukan oleh pihak itu sendiri dan bukan notaris dari kehendak notaris yang membuat akta tersebut, sehingga notaris tidak dapat membatalkan akta tersebut melainkan para pihak sendiri yang dapat membatalkannya. Sehingga jika terjadi kesalahan terhadap isi, akta notaris tidak bertanggung jawab akan hal itu kecuali jika notaris memberi nasehat hukum terkait kepentingan para pihak dan ternyata nasehat hukum itu dikemudian hari menimbulkan kerugian, maka itu dapat menjadi tanggung jawab dari notaris tersebut.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dalam hal pembuatan akta autentik, Notaris mempunyai tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil pada akta yang dibuatnya, artinya akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah adanya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan Kewenangannya sesuai peraturan. Maka Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan Palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Selebihnya jika mantan pekerjanya melakukan kesalahan dengan membocorkan rahasia kepada orang lain Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban karena para mantan pekerja tersebut sebelumnya adalah asisten dari Notaris yang bersangkutan dan dapat pula terseret kepada masalah pembocoran rahasia kepada publik.

Dalam Melakukan Tugasnya Seorang Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan Penuh tanggung jawab. Notaris sebagai wakil Negara Bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai Notaris.

Tanggung jawab seorang Notaris yaitu meliputi:

1) Tanggung Jawab Secara Moral

Bahwa seorang Notaris harus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatan dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Sehingga di dalam tanggung jawab moral ini, Notaris bertanggungjawab terhadap masyarakat.<sup>34</sup>

2) Tanggung Jawab terhadap Kode Etik profesi

Bahwa Seorang Notaris yang melakukan Profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi.

---

<sup>34</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan....*, hlm. 237.

Sebagai profesi notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etika profesi.<sup>35</sup>

Tidak sampai hanya disitu saja tanggung jawab seorang Notaris tetapi ada tanggung jawab yang lainnya dilakukan oleh Notaris terhadap suatu akta yang dibuatnya antara lain sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a) Notaris diharuskan untuk melakukan pembuatan akta yang baik dan benar, maksudnya akta yang dibuat itu memenuhi unsur ataupun kehendak hukum dan keinginan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b) Notaris diharuskan membuat akta yang berkualitas tinggi maksudnya akta yang dibuatnya harus sesuai dengan faedah faedah atau aturan hukum yang diinginkan para pihak dalam arti yang sebenarnya, tidak ada rekayasa dalam pembuatan akta tersebut.
- c) Berdampak positif maksudnya bagi siapapun yang akan mengakui akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sah dan sempurna.

Selain diatur secara khusus mengenai tanggung jawab Notaris, tanggung jawab menurut KUHPerdato menjelaskan beberapa tanggung jawab antara lain :<sup>37</sup>

- a. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan (adanya unsur kesengajaan dan kelalaian), pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa dampak kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang membuat kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut,<sup>38</sup>
- b. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang hati-hatinya,
- c. Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas, pasal 1367 KUH Perdata menjelaskan, bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi diminta pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya.

Sudah menjadi resiko akan tanggung jawab dari notaris sebagai pejabat umum jika terbukti bersalah meskipun kesalahan dari seorang Notaris tersebut dilakukan oleh mantan pekerjanya sekalipun yang membocorkan kerahasiaan dari minuta akta sehingga menyebabkan terdegradasi akta ataupun batal demi hukum maka sesuai dengan hukum acara perdata dapat dilakukan penuntutan yang telah diatur pada Pasal 1365 KUHPerdato, sehingga walaupun tidak adanya aturan sanksi pada UUJN secara umum pihak yang merasa dirugikan oleh notaris dapat menuntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan juga bunga. Yang dimaksudkan dengan ganti biaya yaitu suatu yang benar telah dikeluarkan dan

---

<sup>35</sup> Ignatius Ridwan Widyadharna, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, (Semarang: CV Ananta, 1994), hlm. 133.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 93.

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.3.

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps. 1365.

menyebabkan kerugian yaitu kerugian yang diderita akibat dari notaris itu dan bunga yaitu keuntungan yang seharusnya dia dapatkan.<sup>39</sup>

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatukan terhadap kesalahan yang terjadi kerana wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum *onrechmatige daad*, sanksi ini berupa pengantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima dari gugatan para penghadap apabila akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawa tangan atau akta yang batal demi hukum.<sup>40</sup>

Sejak diterbitkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada 2014, ketentuan sanksi pada Pasal 84-85 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi suatu keharusan untuk sinkronisasi, menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, serta kewenangan Notaris demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata. Sedangkan ketentuan sanksi yang sebelumnya tercantum pada Bab XI dihapus dan diubah menjadi Pasal 91A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 yang mengatur mengenai tata cara penjatuhan sanksi notaris secara administratif.

Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, Sehingga Apabila Notaris melalaikan atau kurang hati-hati dalam hal menjalankan Tugas dan Fungsi dari Jabatannya Sebagai Pejabat Umum yang membuat akta autentik yang berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. Maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan Secara Moral, etis dan hukum kepada masyarakat, kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum perdata. Tanggung jawab Perdata yaitu tanggung jawab untuk kerugian yang dapat di nilai dengan ganti kerugian berupa uang, yang di timbulkan olehnya, baik kerugian itu kepada diri sendiri maupun kepada pihak ketiga, jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata.

Apabila adanya peristiwa akibat dibukanya rahasia seseorang oleh Notaris atau mantan pekerja Notaris karena penyalahgunaan Kerahasiaan dalam Minuta Akta, sehingga menjadi diketahui oleh masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang bersangkutan, maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang

<sup>39</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2008), hlm. 17.

<sup>40</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek...*, hlm. 195.



karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut meskipun kerugian tersebut dilakukan oleh pekerja Notaris itu sendiri.

### 3. PENUTUP

Berdasarkan uraian di dalam bab-bab yang telah dijelaskan diatas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat pengaturan kewajiban hukum terhadap pekerja Notaris maupun mantan pekerja Notaris terhadap kerahasiaan Minuta akta Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris membuat adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap kinerja dari pekerja Notaris yang berdampak buruk terhadap kelangsungan dari pada Profesi Notaris itu sendiri. Diperlukannya konstruksi hukum dengan pembentukan norma kewajiban hukum Pekerja Notaris terhadap kerahasiaan minuta akta Notaris sebagai *ius constituendum* dengan landasan filosofis berupa perlindungan hukum preventif oleh pemerintah kepada pihak-pihak terkait dalam akta Notaris sangat diperlukan guna melindungi kepentingan-kepentingannya Notaris, pekerja, mantan pekerja dan juga para pihak yang berkaitan langsung di dalam Minuta Akta agar peran pekerja kantor Notaris berperan penting karena merupakan bagian dari organ jabatan Notaris yang mempunyai suatu hubungan hukum yang bersifat kausalitas yang semestinya untuk bertindak sebagaimana kewajiban seorang Notaris untuk menjaga dan merahasiakan Minuta Akta tersebut. Mantan pekerja Notaris yang pernah bekerja menjadi staf maupun saksi di dalam akta memiliki tanggung jawab yang sama dengan Notaris yaitu wajib menjaga kerahasiaan akta dikarenakan keberadaan saksi akta merupakan bagian kelengkapan secara formil dalam suatu akta guna memenuhi syarat akta Notaris sebagai akta autentik
- b. Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh mantan pekerjanya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung, karena dalam salah satu prinsip pertanggungjawaban perdata terdapat suatu prinsip tanggung jawab mutlak, dimana seseorang yang berbuat kesalahan secara tidak langsung (akibat kelalaian atau kurang hati-hati) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita seseorang. Apabila Notaris melalaikan atau kurang hati-hati dalam hal menjalankan tugas dan fungsi dari jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik yang berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, Notaris dapat digugat oleh para pihak atau kliennya yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan sebagai akibat dari akta autentik yang di buat oleh Notaris. Notaris dalam hal ini dapat digugat secara perdata maupun secara pidana, dan pertanggung jawaban Secara moral, etis dan hukum kepada masyarakat, kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban hukum secara perdata.

Sedangkan saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah hendaknya mengamandemen atau dapat merevisi aturan dengan membentuk norma kewajiban hukum pekerja Notaris dan mantan pekerja Notaris terhadap menjaga kerahasiaan Minuta akta Notaris agar terlindunginya kepentingan pihak-pihak dalam akta Notaris dari pengingkaran kerahasiaan akta yang dapat dilakukan oleh karyawan Notaris akibat kekosongan norma tersebut. Agar pekerja Notaris selalu menjaga

kerahasiaan dari Minuta akta Notaris bersangkutan untuk menghindari timbulnya akibat hukum berupa pelanggaran hukum perdata.

- b. Notaris senantiasa dalam memperkejakan pekerjaannya harus memiliki standar baku dalam memperkejakan para pekerjaannya yang akan berguna bagi masa yang akan datang sehingga menjadi dasar bagi para pekerja untuk ikut bertanggungjawab dengan mengatas namakan Notaris di tempat ia bekerja. Selain itu, adanya arahan dari setiap Notaris yang memperkejakan para pekerjaannya untuk tidak membocorkan isi akta meskipun sudah tidak bekerja lagi di tempatnya dapat menjadi usulan yang baik agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti mantan pekerja Notaris yang membocorkan rahasia minuta akta sehingga dapat merugikan para pihak yang tertuang di dalam akta.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30*

*Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

### BUKU

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2011.

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2009.

Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, 2015.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku kedua, Bandung, Citra Aditya, 2013.

D Schaffmeister, N. Keijer dan E. P. H. Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan ke 3 Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakartam Pradnya Paramita, 1982.

- Dewi, Santia dan R.M Fauwas Diradja. *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2011.
- Fuady, Munir., *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- G H S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Tan Thong Kie. *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 1, Jakarta, Lectiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers, 2004.
- Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- OP, Simorangkir. *Etika Jabatan*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 2003.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2013.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 1994.
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Cetakan 2, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang, CV Ananta, 1994.

## JURNAL

- Utami, Sri “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” artikel pada Jurnal Hukum Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi (3 Januari-Juni 2015) hlm. 89-95.

## INTERNET

- “Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Bidang Hukum”, <http://erepo.unud.ac.id/2002/1/17e22b9777ca78522d0e0b93653af794.pdf>, diunduh 18 Desember 2020